PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 37/VII/DPMPTSP/IOS/2024

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **TK. ANNAILA PATTALLASANG**, Nomor : 421.9/103/Disdikbud, tertanggal 24 Juli 2024;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Adam Malik, S.IP, NIP. 197308042008011006 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **TK. ANNAILA PATTALLASANG**, tertanggal 31 Juli 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **TK. ANNAILA PATTALLASANG** yang beralamat di Dusun Pattalassang, Desa Tunikamaseang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **SRI RAHYANI, S.Pd**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ***24 Juli 2024 s.d 24 Juli 2027***, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 26 Juli 2024
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dipindai dengan CamScanner